

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana tindakan intimidasi dan kekerasan yang dirasakan oleh Bayu Pratama dan jurnalis media televisi dalam peliputan Aksi Demonstrasi 17+8 Agustus 2025 merefleksikan persoalan kebebasan pers dan perlindungan jurnalis dalam demokrasi di Indonesia. Melalui wawancara mendalam dengan jurnalis yang terdampak secara langsung, serta pengumpulan data sekunder dari literatur dan laporan independen, ditemukan bahwa intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, ancaman verbal, hingga perampasan alat kerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan intimidasi dan kekerasan tidak hanya tertuju pada individu jurnalis tetapi juga merupakan bentuk intervensi terhadap pelaksanaan fungsi jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, intimidasi dan kekerasan jurnalis dalam peliputan Aksi 17+8 Agustus 2025 menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berada dalam kondisi yang rentan.

Bentuk intervensi yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya berbentuk fisik dan ancaman personal terhadap jurnalis, namun juga terdapat pemintaan dalam perubahan sudut pandang pemberitaan agar lebih menguntungkan satu pihak, pembatasan akses terhadap jurnalis dalam bekerja, hingga penghilangan barang bukti kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Penelitian ini juga menemukan bahwa posisi rentan jurnalis dalam peliputan demonstrasi berkaitan erat dengan fungsi jurnalistik yang mengharuskan mereka mendokumentasikan berbagai peristiwa yang memiliki kepentingan publik, termasuk tindakan represif aparat terhadap massa demonstrasi. Kondisi tersebut menyebabkan jurnalis berpotensi menjadi sasaran intimidasi ketika menjalankan tugas jurnalistiknya. Meskipun kedua jurnalis tetap berupaya menjaga profesionalitas dalam bekerja, penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalitas jurnalis tidak hanya dipengaruhi oleh intimidasi dan kekerasan yang dialami di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika organisasi media, hubungan profesional dengan institusi, serta berbagai kepentingan yang berkembang dalam proses pemberitaan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga independensi jurnalistik tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dalam praktik kerja jurnalistik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua proses penyaringan berita dikatakan sebagai pembungkaman, karena redaksi memiliki fungsi editorial dan tanggung jawab etik. Penyaringan terhadap pemberitaan akan menjadi masalah jika keputusan redaksi dipengaruhi oleh tekanan kekuasaan dan intervensi pemerintah. Pertimbangan institusi dalam menyaring pemberitaan berdampak pada terganggunya hak masyarakat untuk memperoleh hak yang utuh dalam menerima informasi. Organisasi profesi pers yang memberikan pernyataan mengenai keberadaan pers yang sering kali dipandang sebagai mitra pendukung menunjukkan dapat melemahnya independensi media jika penyajian berita didasarkan atas tekanan kekuasaan.

Implikasi lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terganggunya pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia. Penghalangan peliputan, perampasan alat kerja, penghilangan dokumentasi, serta berbagai bentuk intervensi terhadap proses jurnalistik menunjukkan bahwa jurnalis belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsi pers secara bebas tanpa adanya tekanan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis yang seharusnya dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya intimidasi dan kekerasan di lapangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan masih memerlukan penguatan agar kebebasan pers dapat terlindungi secara nyata.

Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis pasca Aksi 17+8 Agustus 2025 tidak hanya menjadi persoalan keselamatan profesi jurnalis, tetapi juga merefleksikan bagaimana rentannya kondisi kebebasan pers di Indonesia. Berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis menunjukkan bahwa prinsip kebebasan jurnalis dalam bekerja sebagai salah satu dasar kebebasan pers belum sepenuhnya terwujud dalam praktik demokrasi di Indonesia. Kebebasan pers tidak hanya bergantung pada keberadaan

regulasi, tetapi juga pada kemampuan negara dalam menjamin keamanan jurnalis, melindungi independensi pers, serta memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi yang akurat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan Aksi Demonstrasi 17+8 Agustus 2025 dan implikasinya terhadap kebebasan pers di Indonesia, penulis merumuskan beberapa saran yang terbagi dalam dua bagian, yaitu saran akademis dan saran praktis. Kedua saran ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi pihak-pihak terkait.

5.2.1 Saran Praktis

- 1. Bagi pemerintah,** diperlukan perlindungan yang tegas terhadap pelaku tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Pemerintah harus memastikan bahwa jurnalis tidak hanya dilindungi dalam Undang-Undang Pers, tetapi diterapkan dalam praktiknya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kasus kekerasan tidak berhenti pada tahap pelaporan saja karena setiap bentuk penghalangan kerja jurnalistik perlu diproses secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku.
- 2. Bagi aparat kepolisian,** perlu dipertegasnya pemahaman bahwa jurnalis merupakan pihak yang menjalankan kerja nya untuk kepentingan publik, bukan sebagai musuh di lapangan. Aparat perlu membedakan posisi jurnalis dengan peserta demonstrasi ketika berada di lokasi aksi. Aparat perlu untuk menjalankan prosedur yang tidak merugikan banyak pihak dan menghormati kerja pers.
- 3. Bagi perusahaan media,** diperlukan perlindungan yang tetap dan kuat terhadap jurnalis yang ditugaskan meliput isu di situasi berisiko tinggi. Perlindungan tersebut dapat berupa alat pelindung diri, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis pada jurnalis yang mengalami intimidasi dan kekerasan.
- 4. Bagi organisasi profesi pers,** perlu untuk tetap memperkuat proses advokasi dan pendampingan terhadap jurnalis yang menjadi korban agar kasus tersebut tidak hilang sebagai pengalaman personal korban, tetapi menjadi data publik yang dapat mendorong evaluasi bagi penegak hukum.

5.2.2 Saran Akademis

1. **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melihat kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis secara lebih luas, seperti pada jurnalis media cetak, *online*, dan pers mahasiswa. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan bagaimana pengalaman intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis terjadi di daerah terpencil, apakah pola intimidasi dan kekerasannya terjadi secara sama atau berbeda setiap wilayah.